SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR: 420/ 024 /I.c/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL (PAUD-NI) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

PAUD SWASTA AMANAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

MENIMBANG

- : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai peranan dan kedudukan yang peribag untuk mempersiapkan Anak sedini mungkin dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
 - b. Bahwa PAUD merupakan tempat terwujudnya Anak Usia Dini yang cerdas, Sehat dan Cerla serta memiliki kesiapan fisik maupun mental.
 - c. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Nomor: 016/YA/ PAUD-AMH/Agr/ 2020, tanggal 29 April 2020 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD 5 Amanah.

MENGINGAT

- : 1. Undang -undang Dasar 1945;
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, apasal 4 dan pasal 8
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayan RI No:018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaran Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 31 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan non formal dan informal Kementerian Pendidikan Nasional;
- 8. Keputusan Presiden Nomor: 30 / M tahun 2008 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal ;
- 9. Keputusan Menteri Nomor 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan PAUD ;
- 10. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standart nasional pendidikan
- 11. Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009
- 12. Peraturan Mendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini
- 13. Permendiknas No 58 tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 15. Rencana Strategi kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014
- 16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Perpanjangan Izin Kepada :

Nama Kelompok Bermain

: PAUD SWASTA AMANAH

Tahun Didirikan

: 2016

Diasuh Oleh

: SABIRIN, S.Pd

Alamat

: Desa Batu Hamparan

Kecamatan

: Lawe Alas

Kabupaten / Kota

: Aceh Tenggara

Kedua.

: Surat Ijin ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada diktum pada berlaku selama 3 (tiga) Tahun mulai tanggal 29 April 2020 sampai dengan 29 April 2023 (19)

Ketiga

: Pemegang Ijin ini berkewajiban : a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

b. Menyerahkan laporan secara tertulis ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupatran Aceh Tenggara U.p PAUD dan DIKMAS pada akhir semester berjalan ;

c. Memutakhirkan Dapodik (Data Pokok Pendidikan) untuk semester Berjalan, dengan kontuar apabila Satuan PAUD tidak Aktif Dapodik selama 4 semester / 2 tahun pelajaran, mak Repali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara sepihak akan mencabut Ijin Operasional Penyelonggan Satuan PAUD tersebut diatas.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan apabila terjadi kekeliru dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> DITETAPKAN DI PADA TANGGAL

: KUTACANE 29 April 2020

Kepala

BAKRI SAPUTRA, S.Pd., M.Si

NIP. 19810608 200504 1 001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Banda Aceh

2. Bupati Aceh Tenggara, di Kutacane

3. Ketua Dewan Pendidikan, di Kutacane

4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lawe Alas.

5. Pertinggal,.....